#### **BAB II**

# PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN SERTA PELAKSANAAN HUKUMANNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

#### A. Pembunuhan

# 1. Pengertian Pembunuhan Serta Dasar Hukumnya

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut berasal dari kata yang sinonimnya artinya mematikan. sedangkan secara terminologi Wahba Zuhaili dalam kitab hukum pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. 16

Dalam Islam, pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara*'. Bahkan dalam Islam membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan menyelamatkan hidup seorang seolah-olah menyelamatkan hidup semua umat manusia.<sup>17</sup> Hal ini didasarkan atas firman Allāh dalam surat al Māidah ayat 32 Sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 136-137

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,* h. 18.

•

Artinya: "bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al Maidah: 32)<sup>18</sup>

Adapun ayat hukum yang memerintahkan agar melindungi kehidupan manusia didasarkan pada firman Allāh SWT dalam Al-Qur'an surat al-An'ām ayat 151 berikut:

•

Artinya: .....dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allāh (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.... (OS. Al-An'ām: 151)<sup>19</sup>

Sedangkan kejahatan terhadap nyawa yakni pembunuhan yang memang disengaja untuk menghilangkan nyawa dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra', ayat 33.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid, h. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*, h. 429

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra': 33).

Sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum, pembunuhan dalam hukum Islam wajib di *qiṣāṣ*, yaitu bila perbuatan tersebut disengaja dalam arti seseorang dalam keadaan sadar dan ada niat untuk membunuh atau melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kematian. Hal ini berdasarkan firman Allāh Swt dalam al-Baqarāh ayat 178 sebagai berikut:

•

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣaṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyāt) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarāh: 178)<sup>21</sup>

Selain diancam dengan hukuman di dunia, Allāh SWT juga memberi hukuman yang teramat pedih bagi pelaku pembunuhan di akhirat

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan terjemah, h. 43

kelak. Hal ini didasarkan atas firman Allāh dalam surat an-Nisā' ayat 93 berikut:

Artinya: Dan barang siapa yang mambunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allāh murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yag besar baginya. (QS. An-Nisā,: 93)<sup>22</sup>

#### 2. Macam-Macam Pembunuhan

Berkenaan macam-macam pembunuhan, para *Fuqaḥā*' membagi pembunuhan dengan beberapa bagian yang berbeda beda. Melihat dari segi pemikiran mereka, Imam Malik mengklasifikasikan pembunuhan dengan pembunuhan disengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Sebagia ulama yang lain membagi pembunuhan menjadi empat bagian, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, kesalahan dan serupa kesalahan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi macam pembunuhan menjadi lima bagian, yaitu pembunuhan sengaja. Semi sengaja, kesalahan, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan dan menyebabkan orang lain luka karena kealpaan (kesalahan).<sup>23</sup>

Akan tetapi, pada umumnya para ulamā' Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam: pembunuhan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid*, h. 136

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h.34

sengaja (*Qaṭl al- Amd*) pembunuhan semi sengaja (*Qaṭl syibh al- Amd*) dan pembunuhan karena kesalahan.<sup>24</sup> Mengenai pembunuhan sengaja (Qaṭl al-Amd) dituntut harus hati-hati dalam pembuktiannya, dan yang lebih penting adalah unsur dalam pembunuhan sengaja tersebut haruslah benarbenar terpenuhi dalam artian tidak ada faktor *syubḥāt* di dalamnya.<sup>25</sup>

Menurut Amir Syaifuddin, *Qaṭl al-'Amd* adalah pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kesengajaan, baik dalam sasaran maupun dalam alat yang digunakan.<sup>26</sup>

Pembunuhan yang disengaja adalah perbuatan menganiaya, apabila yang menjadi tujuannya adalah meninggalnya orang yang disakiti, dengan syarat terjadinya pembunuhan itu bukan main-main atau dimaksudkan untuk memberi pelajaran, misalnya hanya menggertak atau menakutnakuti.<sup>27</sup>

Definisi lain dari pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallāf* terhadap seseorang yang darahnya dilindungi dengan memakai alat yang dapat membuat orang mati.

Ulama' Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah mendefinisikan pembunuhan sengaja dan direncanakan dengan unsur korban masih hidup (sebelum terjadi pembunuhan), dan perbuatan pelakulah yang menyebabkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> A. Dzajuli, *Fikih Jinayah ( Upaya Menaggulangi Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*), h. 121

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hasby Ash-Siddiegy, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Islam*, h. 50

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, h .259

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abdul Qadir Auda, *al- Tasyrī' al- Jinā'iy Jilid II*, h. 8

meninggalnya korban, serta adanya niat bagi si pelaku untuk membunuh korban.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, melihat pada niat pelaku (sengaja atau tidak sengaja melakukan) yang bersifat abstrak, Imam Abū Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melihat, pada alat yang digunakan pelaku, karena sangat erat kaitannya.<sup>29</sup>

Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja:

- a. Alat yang pada umumnya dan secara tabi'atnya dapat digunakan untuk untuk membunuh seperti pedang, tombak dan lain sebagainya.
- b. Alat yang kadang-kadang dipakai untuk membunuh sehingga tidak jarang menimbulkan kematian seperti tongkat dan cambuk.
- c. Alat yang pada tabi'atnya jarang mengakibatkan kematian, seperti memakai tangan kosong, maka dari itu untuk membuktikan pembunuhan dapat dilihat dari dua hal, penggunaan alat dan bukti lainnya seperti pengakuan, persaksian, *qarīnah* dan tanda-tanda yang lain.<sup>30</sup>

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang menyerupai kesengajaan, yakni pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum,

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid*, h.8

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*, h. 129 <sup>30</sup> *Ibid*, h. 129

pelakunya orang *mukallāf* dan dilakukan dengan sengaja, dan memakai sarana yang kecil seperti menampar dengan tangan, melempar dengan kerikil dan lain sebagainya. Seumpama pukulan tersebut dengan tongkat ringan sebanyak satu kali atau dua pukulan lalu akibat dari pukulan itu orang yang dituju mati karenanya, maka disebut dengan pembunuhan seperti kesengajaan, begitu pula jika terjadinya pemukulan terkena pada organ-organ yang mematikan atau keadaannya masih anak-anak atau sedang sakit namun berhubungan sehingga pemukulan tersebut pada galibnya bisa mematikan sekalipun orang tersebut kuat, akan tetapi karena bertubi-tubinya pukulan hingga membuat si korban meninggal, hal ini seperti pembunuhan kesengajaan hanya saja disebut serupa kesengajaan karena pada prinsipnya pemukulan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk membunuh.<sup>31</sup>

Dalam pembunuhan semi sengaja, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu: perbuatan pelaku mengakibatkan kematian, ada maksud penganiaayan dan permusuhan serta terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pembunuhan ini sama dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, seperti perbuatan langsung.<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid X*, h. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> A. Dzajuli, *Fikih Jinayah ( Upaya Menaggulangi Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*), h. 132

Dalam unsur yang kedua, perbuatan pelaku disengaja untuk mengakibatkan kematian, satu-satunya hal yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja cuma terletak pada tidak adanya niat dari pelaku untuk membunuh korban.<sup>33</sup>

Tindak pidana atas nyawa bisa dikatakan sebagai pembunuhan karena kesalahan apabila telah memenuhi beberapa hal :

- a. Orang yang membunuh sengaja berbuat dan tidak bertujuan pada orang yang dibunuh, seperti orang yang menembak sasaran tapi mengenai manusia dan hal ini disebut dengan keliru dalam perbuatan.
- b. Orang yang membunuh sengaja berbuat dan tidak bertujuan pada orang yang dibunuh dengan mengira perbuatan tersebut diperbolehkan, akan tetapi dilarang, misalnya orang yang membunuh seseorang yang dikira tentara musuh, tapi ternyata orang tersebut orang Islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian atau kafir *zimmy* yang membayar pajak, dan hal ini disebut dengan keliru dalam tujuan.
- c. Seseorang tidak sengaja melakukan pembunuhan tetapi perbuatannya tersebut mengakibatkan orang meninggal, misalnya orang yang lagi tidur membalikkan badannya kemudian

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid*, h. 133

menindih orang sampai meninggal. Pembunuhan yang tidak disengaja (tidak direncanakan) bisa diartikan dengan salah sasaran, tidak bermaksud untuk membunuh, atau tidak tahu, yaitu melakukan tindakan tersebut secara tidak sengaja tetapi memakai alat atau cara yang menimbulkan kematian.<sup>34</sup>

d. Orang yang melakukan pembunuhan menjadi penyebab dalam perbuatannya, misalnya orang yang menggali lubang di tengah jalan hingga mengakibatkan orang yang berjalan tersebut jatuh terperangkap di dalamnya.

#### 3. Hukuman *Jarimah* Pembunuhan

Dalam *jarimaḥ* pembunuhan, terdapat beberapa macam sanksi yaitu: Hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan adalah, *qiṣāṣ*, apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyāt*. Apabila sanksi *qiṣāṣ* atau *diyāt* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*. Menurut sebagian ulama' yaitu Imam Syafi,i hukumannya berupa *ta'zīr* ditambah dengan *kafārah*. Sedangkan hukuman tambahan yaitu terhalangnya hak atas waris dan hilangnya wasiat.

<sup>36</sup> A. Dzajuli, *Fikih Jinayah ( Upaya Menaggulangi Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*), h. 135

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqih Islam Lengkap*, h.263-264

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Imam Syafi, *Tejemah al-Umm*, h.321

Terkait ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, terjadi friksi dikalangan para Ulama' dalam hal subyek dan obyeknya. Misalnya pendapat Imam Malik, Imam Syafi,i dan Imam Ahmad, menurut ke tiga ulama ini mereka (pelaku) tidak wajib di *qiṣāṣ* apabila seorang merdeka telah membunuh hambah sahaya. Sedangkan menurut Abū Hanifah, tidak terdapat perbedaan antara masing-masing (obyek dan subyek), karena ayat-ayat tentang *qiṣāṣ* bersifat umum. Pendapat Abū Hanifa ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada perbedaan antara muslim maupun *zimmy* karena keduanya memiliki nilai yang sama. Sebagaimana firman Allāh dalam surat al-Māidah ayat 32 berikut:

Artinya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isrāil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al Maidah: 32)<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 164

Bagi sekelompok orang yang membunuh seseorang (tamallū') terjadi firiksi di antara para ulama berkenaan sanksi yang harus dikenakan terhadap para pelaku. Menurut pendapat madzab empat, semuanya diancam dengan hukuman yang sama (qiṣāṣ), bila mereka semua melakukan pembunuhan tersebut, meskipun hanya membantu saja dan sebagainya. Dalam kasus demikian, terdapat empat hal yang dibicarakan yaitu: membantu, memegang orang yang akan dibunuh, memerintah orang lain untuk membunuh dan dipaksa untuk membunuh. Maka semuanya dikenakan hukuman qiṣāṣ karena mereka sama—sama hadir dan merencanakan pembunuhan.<sup>38</sup>

Di sisi lain pendapat berbeda disampaikan oleh Dawūd dan *Fuqahā Zhahirī*, menurut mereka sekelompok orang tidak bisa dihukum bunuh disebabkan merampas satu jiwa. Para fuqaha tersebut juga berpendapat bahwa sekelompok orang tidak bisa dikenai hukuman potong tangan, apabila sama-sama memotong satu tangan orang lain.

Namun, pemberlakuan hukum *qiṣāṣ* diwajibkan bagi semua orang yang bersekutu untuk melakukan pembunuhan, karena kewajiban sanksi *qiṣāṣ* untuk satu juga berlaku untuk semua orang (golongan). Sebab disyariatkannya hukuman mati bertujuan meniadakan pembunuhan,<sup>39</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> A.Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Manusia Dalam Islam)*, h. 153

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h. 516-518

seperti peringatan al-Qur'an surat al-Baqarāh ayat 179 dalam firman Allāh SWT berikut:

Artinya: Dan dalam qiṣāṣ itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarāh:179).<sup>40</sup>

Berkenaan hal ini Rasūlullāh bersabda: 41

Artinya: "Meneritakan kepada kami Umar bin Rāfi, menceritakan kepada kami marwān bin Muāwiyah menceritakan kepada kami Yazīd bin Ziyād dari Az Zuhriy dari Saīd bin Musayyab dan Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa yang menolong perbuatan pembunuhan seorang muslim dengan sepotong kalimat, dia akan menjumpai Allāh, yang tertulis pada matanya, putus asa dari kearifan Allāh".

Dalam hukum Islam, hukuman *qiṣāṣ* wajib bagi pelaku pembunuhan, walaupun pembunuhan tersebut disebabkan luka-luka karena banyaknya pukulan. Baik karena bertujuan untuk menakut-nakuti semata, atau pembunuhan itu dilakukan dengan mendorong seseorang dari atas gunung, dengan syarat yang dibunuh adalah orang Islam merdeka. Misalnya apabila lukanya parah karena bertubi-tubinya pukulan atau karena perbuatan baik

\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*. h. 41

menggunakan alat besi ataupun benda berat atau hanya mendorongnya dari tempat yang tinggi. *Qiṣāṣ* merupakan hukuman pembunuhan berencana dan sengaja tetapi hal tersebut diserahkan pada wali korban. <sup>42</sup> Seperti firman Allāh dalam surat al-Isrā' ayat 33:

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allāh (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. Al-Isra':33)<sup>43</sup>

Apabila ahli waris si terbunuh memaafkan, maka pelaku tidak di *qiṣāṣ* tetapi wajib membayar *diyāt*. Baik *diyāt* berupa denda (sapi, unta, kambing dan lain-lain) atau uang,<sup>44</sup> di mana hasil denda tersebut nantinya diserahkan kepada ahli waris korban.<sup>45</sup> Penerapan hukum *qiṣāṣ* dilaksanakan terhadap pembunuhan yang disengaja bila telah memenuhi syarat-syarat mengenai pembunuhan, baik berkenaan dengan orang yang dibunuh , atau tempat terjadinya pembunuhan itu.<sup>46</sup> Adapun syarat orang yang membunuh adalah pelaku harus orang yang

<sup>42</sup> Imam Syafi I, *Al-Umm, jilid IX, Penerj. H. Ismail Yakub*, h. 127

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 429

<sup>44</sup> Abdul Fatah, Fiqih Islam Lengkap, h.263

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> A. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 533.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, h. 263

sudah balig dan bukan orang tua dari orang yang dibunuh dan tempat peristiwa pembunuhan bukan berada di daerah *al-Harbi*.<sup>47</sup>

Dalam penegakkan sanksi pembunuhan, yang terpenting adalah melihat pada tujuan atau niat dan perbedaan antara pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Dalam hal sanksi terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Ulama, sesuai denga jenis jarimah pembunuhan. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa dalam jarimah pembunuhan sengaja tidak ada kafārah, sebagaimana ucapan al-Imam Asyarkazy, bahwa perbuatan sengaja harus diberi sanksi yang berat, sebab jiwa merupakan hal yang amat berharga dan terpelihara. Di samping itu, dosa bagi pelaku pembunuhan sengaja sangat besar. Sehingga bagi si pelaku wajib di qisas. Karena itu jumhur ulama tidak sepakat untuk memberi kafarah kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.48

Sanksi pembunuhan kesalahan, pertama adalah diyat yang diperingan dan dibebankan atas keluarga pembunuh, dalam artian bahwa pelunasannya dapat diansur dalam tiga tahun. Kedua, membayar kafarah berupa memerdekakan budak muslim yang tidak cacat, maksudnya cacat yang diderita tidak mengurangi prestasi kerja serta dalam mencari mata pencarian. Jika tidak

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 263 <sup>48</sup> *Ibid*, h. 256

mampu, maka diwajibkan baginya untuk puasa selama dua bulan berturutturut.<sup>49</sup> Hal ini berdasarkan firman Allāh dalam surat an-Nisā' ayat 92:

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allāh. dan adalah Allāh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan." (QS. An-Nisā': 92).50

Diwajibkannya hukuman *diyāt* dalam tindak pidana pembunuhan, merupakan suatu hukuman yang telah disepakati oleh para ulama' fikih, dimana *diyāt* diwajibkan terhadap pembunuhan kesalahan dan serupa kesengajaan, serta dalam keadaan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang kehilangan salah satu syarat *taklif*, seperti pembunuhan yang dilakukan anak kecil atau orang gila. Juga dalam kasus pembunuhan sengaja di mana kehormatan orang

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid X*, h. 35

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 135

yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan orang yang membunuh, seperti orang merdeka yang membunuh hambah sahaya.<sup>51</sup>

Dalam pembunuhan sengaja, *diyāt* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qiṣāṣ* yang diwajibkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja. Hukuman *diyāt* terbagi menjadi dua macam: yaitu *diyāt* ringan dan *diyāt* berat, dimana *diyāt* yang ringan dibebankan atas pembunuhan serupa sengaja. Sa

Adapun *diyāt* pembunuhan sengaja jika para wali si korban memberi maaf, Imam Syafi'i dan Imam Hanabilah berpendapat bahwa dalam kondisi demikian *diyāt* wajib diberatkan. Namun di pihak lain, Imam Abū Hanifah mengatakan bahwa dalam pembunuhan sengaja hukuman *diyāt* tidak berlaku, hal ini didasarkan asumsi beliau bahwa hukuman tersebut berdasarkan persetujuan wali si terbunuh dengan keluarga pembunuh, dan apa yang telah disepakati kedua belah pihak wajib segera dilaksanakan.<sup>54</sup> Sebagaimana firman Allāh dalam surat al-Baqarāh ayat 178:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid X, h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid*, h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> *Ibid*, h. 100

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibid*, h. 100

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al-Baqarāh: 178)<sup>55</sup>

Di sisi lain, Imam Malik berpendapat bagi pelaku *jarimaḥ* pembunuhan yang mendapat maaf dari keluarga si korban, maka wajib bagi hakim untuk memutuskan bahwa si pembunuh harus membayar *diyāt* atau *ta'zīr*, dan wajib pula baginya untuk melaksanakan hukuman tersebut.<sup>56</sup>

Jumlah *diyāt* yang yang diberatkan bagi si pelaku berupa seratus unta dimana empat puluh ekor diantaranya sudah tua, hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abū Daud an-Nasā'i, Ibnu Majah dari Uqbaḥ Ibnu Aus dari seorang sahabat bahwa Rasūlullāh SAW bersabda:

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Kāmil berkata menceritakan Husyaim dari Khālid dari Qāsyim bin Rabi'ah dari Uqbah bin A'us dari anak laki-lakinya sahabat Nabi SAW. Nabi telah berkhatbah pada penaklukan kota mekkah maka beliau

<sup>56</sup> Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Jilid II*, h.245

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Depag RI, *Al-Our'an dan Terjemah*, h. 43

berkata Ingatlah, sesungguhnya pembunuhan kesalahan ialah sengaja membunuh degan sarana cambuk, tongkat dan batu, dalam kasus ini diwajibkan diyat yang berat: yaitu sebanyak seratus ekor unta, empat puluh ekor diantaranya berumur enam tahun sampai sembilan tahun yang kesemuanya sedang mengandung. 57

#### B. Penganiayaan

## 1. Pengertian Jarimah Penganiayaan

Dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *jarimaḥ* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata yang artinya menyakiti sebagian anggota badan manusia.<sup>58</sup>

Berdasarkan makna pelukaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa *jarimaḥ* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang untuk Menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Sedangkan secara terminologi Abdul Qadir Audah dalam kita Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jarimaḥ* penganiayaan sebagai setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyaw.<sup>59</sup>

#### 2. Macam-Macam Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan, diklasifikasikan menjadi. *Pertama* ditinjau dari segi niat dan yang *kedua* ditinjau dari segi obyek atau sasarannya.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Al-Imam Al-KAbir, Ali bin 'Umar ad-Daraqutniy' Sunan Ad-Daraqutniy, h.74.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid X*, h. 7

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 179

#### a. Ditinjau dari segi niat

Ditinjau dari niat pelaku tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

#### • Tindak penganiayaan dengan sengaja

Penganiayaan sengaja ialah perbuatan seseorang yang sengaja melakukan perbuatan pidana dan mengenai tubuh korban yang dapat mengancam keselamatannya. Sepeti seseorang yang sengaja melempar orang lain dengan maksud batu tersebut mengenai si korban. Jadi, jarimah penganiayaan dikatakan sengaja bila memenuhi dua syarat. Pertama, perbuatan tesebut mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatannya. *Kedua*, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. <sup>60</sup>

#### Tindak penganiayaan dengan tidak sengaja

Menurut Abdul al-Qadir Audah, penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetepi tidak berniat melawan hukum. 61 Seseorang tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi si pelaku tidak berniat untuk melukai korban. Namun pada hakekatnya terdapat korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya karena kurang berhati-hati sehingga batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

 $<sup>^{60}</sup>$  Audah, al-tasyri' al-jina'iy, h.204  $^{61}$   $\emph{Ibid},$  h.204

Terkait pengklasifikasian *jarimah* penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja, terjadi friksi di kalangan para fuqaha'. Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah berasumsi bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian yang ketiga, yakni Syibh al-amd atau menyerupai sengaja.

Tindak pidana sengaja berbeda dengan kelaliman, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya terkadang sama. Oleh karena itu, para fuqaha' menggabungkan dalam satu pembahasan. Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.<sup>62</sup>

# b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Para ulama ahli fiqih membagi tindak pidana penganiayaan manjadi lima bagian, baik tindak pidana penganiayaan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Dimana pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.63

# • Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (Atraf)

Menurut para *fuqahā*' meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain atraf

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> *Ibid,* h. 206 <sup>63</sup> *Ibid,* h. 206

yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, lidah, alis, mata, bibir, dan bibir kemaluan wanita.<sup>64</sup>

- Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh. Penganiayaan ini merupakan perusakan anggota badan namun objeknya masih ada, seperti menghilangkan fungsi pendengaran tetapi telingahnya masih ada.
- Al-syajjaj. Menurut Imam Abū Hanifah, al-Syajjaj merupakan pelukaan khusus pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada Al-syajjaj.
   Namun ulama lain berpendapat bahwa Al-syajjaj mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Imam Abū hanifah membagi Al-Syajjaj menjadi sebelas macam, di antaranya:
  - a) *Al-Kharīṣaḥ*, pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah
  - b) *Al-Damā'ah*, pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah yang keluar tersebut tidak sampai mengalir, hanya menetes seperti air mata.
  - c) Al-Damīyah, pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 185

<sup>65</sup> Audah, Al-tasyri'.., h.206

- d) Al-Badli'ah, pelukaan yang menyebabkan terpotongnya daging.
- e) *Al-Mutalāhimah*, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari Al-Badli'ah.
- f) Al-Samāhaq, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga menyebabkan selaput antara daging dan tulang terlihat.
- g) *Al-Mauzihāh*, pelukaan ynag lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h) *Al-Halimah*, pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulangnya sampai terpotong.
- i) *Al-Munqalāh*, pelukaan yang hingga memindahkan tulang.
- j) *Al-Ammāh*, pelukaan yang lebih dalam sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak.
- k) *Al-Damī'ah*, pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.<sup>66</sup>

Di samping penganiayaan yang telah disebutkan di atas, terdapat penganiayaan lain yang tidak sampai merusak fungsi anggota badan (*Atraf*) dan tidak menimbulkan *Syajjaj*. Seperti pemukulan pada wajah, tangan, kaki atau

-

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> *Ibid*, h.206-207.

badan, namun tidak menyebabkan luka, melainkan hanya menimbulkan rasa sakit atau memar.<sup>67</sup>

#### 3. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Sayyid Sabiq, suatu perbuatan bisa dijatuhi hukuman apabila unsur-unsur dalam *jarimaḥ* telah terpenuhi, baik unsur yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Adapun unsur khusus dalam *jarimaḥ* penganiayaan adalah:

- a. Pelaku adalah orang yang berakal
- b. Adanya niatan dalam penganiayaan tersebut
- c. Status orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.<sup>68</sup>

Yang dimaksud berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya. Menurut Imam Sayafi'i seseorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana, maka baginya hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt* tetap berlaku. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalnya. Sedangkan hukuman bagi pelaku yang pikirannya sering berubahubah, jika saat melakukan tindak pidana pada saat dia gila maka ia terbebas dari hukuman. Namun jika ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh, maka ia terkena hukuman.

<sup>67</sup> *Ibid*, h.207.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah Jilid X, h.75

<sup>69</sup> Imam Syafi I, *al-Umm, Jilid IX*, Penerj. H. Ismail Yakub, h. 30

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> *Ibid*, h. 131

Unsur yang kedua adalah pelaku sudah mencapai usia baligh. Jika lakilaki maka orang tersebut telah bermimpi basah atau jika prempuan telah haid, atau sudah berusia maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun.<sup>71</sup>

Seseorang disebut sengaja dalam melakukan tindak *jarimaḥ*, pelaku sedang dalam keadaan marah dan memakai alat yang pada ghalibnya dapat melukai, dan disertai dengan motif permusuhan maka bagi si pelaku dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Namun, jika pelaku melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya bisa melukai seperti dengan tangan atau cemeti, tetapi tidak ada maksud merusak angota tubuh, maka jumhur ulama sepakat pelaku tidak dikenakan hukuman *qiṣāṣ*, tetapi dikenai *diyāt* yang berat terhadap hartanya disebabkan perbuatan pelaku masuk kategori mirip sengaja. <sup>72</sup>

Unsur yang terakhir yaitu kesedarajatan antara pelaku dengan korbanya, kesederajatan yang dimaksud di sini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang muslim melukai seorang kafir *zimmi*, maka ia tidak dapat di*qiṣāṣ*, malainkan membayar *diyāt* sebab darah seorang kafir *zimmi* lebih rendah dari darah seorang Muslim.<sup>73</sup>

71 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid X*, h. 75

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid X*, h.75

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h.555

## 4. Hukuman *Jarimah* Penganiayaan

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allāh SWT terhadap pelaku *jarimaḥ* penganiayaan, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah tentang lukanya itu sendiri, sebab dari sanalah akan diketahui hukuman apa yang pantas dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab taurut mengenai hukuman *qisās*, dalam surat al-Māidah ayat 45 berikut:

Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qiṣāṣnya. barangsiapa yang melepaskan (hak qiṣāṣ) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allāh, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 45)<sup>74</sup>

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi SAW. sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 167

Artinya: "Menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami Yahya bin Said menceritakan kepada kami ibnu Abi Di'bin telah berkata kepadaku Said Ibnu Abi Said berkata, saya telah mendengar Ibnu Syiraih Khuza'i ra menceritakan bahwa Rasūlullāh SAW bersabda siapa yamg terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (Qiṣāṣ)" 15

Pengertian *qiṣāṣ* adalah pembuat *jarimaḥ* dijatuhi hukuman (dibalas) sesuai denagan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Jadi dibunuh bila ia membunuh dan dianiaya bila ia menganiaya. Hukuma *qiṣāṣ* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.<sup>76</sup>

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qiṣāṣ*, kecuali bila hal itu memungkinkan, Sehingga terdapat kesamaan yang sama. Apabila persamaan dengan hal tersebut tidak dapat direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, maka *qiṣāṣ* tidak wajib dan sebagai ganti hukumannya adalah *diyāt* 77

Mengenai anggota tubuh yang wajib terkena *qiṣāṣ* dan yang yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib dikenai *qiṣāṣ*. Adapun mengenai anggota tubuh yang tidak bersendi tidak dapat di*qiṣāṣ*, dengan asumsi bahwa yang pertama mungkin bisa dilakukan bersamaan tetapi yang kedua tidak bisa.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Kahar Masyhur, *Terjemah Bulughul Maram*, Jilid 2, h. 168

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Al-Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 279

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid X*, h. 77

Adapun syarat *qisās* pada anggota tubuh adalah:

- a. Tidak boleh berlebihan, dalam artian pemotongan tersebut supaya dilakukan pada sendi-sendi atau tempat yang berperan sebagai sendi.
- b. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak boleh memotong tangan kanan apabila yang dipotong tangan kiri, begitu pula sebaliknya.
- c. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak, pelaku kejahatan dan si korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya.<sup>78</sup>

Di samping terdapaat hukuman *qisās*, bagi siapapun yang melakukan jarimah penganiayaan, juga terdapat hukuman lainnya berupa diyat yang meliputi denda sebagai ganti qisās dan denda selain qisās.

Menurut Al-Hanafi, diyāt merupakan hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.<sup>79</sup> Sedang menurut Sayyid Sabiq, harta merupakan harta yang wajib diberikan oleh sebab tindak kejahatan, yang kemudian diberikan kepada korban kejahatan atau ahli warisnya.80

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> *Ibid*, h.76-77

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Al-Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,h.284

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid X, h.10

Ketentuaan ini bersumber pada al-Qur'an dalam surat an-Nisā' ayat 92 berikut:

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allāh. dan adalah Allāh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. An-Nisā': 92) 81

Berkenaan dengan hal ini, Nabi SAW juga bersabda sebagai berikut:

81 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h.135

Artinya: "Telah memberi kabar Amrū bin Mansūr berkata Hakam bin Mūsa berkata Yahya bin Hamzah bercerita dari Sulaiman bin Daud berkata Zuhri bercerita kepadaku dari Abū Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazmin dari bapak dan dari neneknya ia menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti melakukannya. Sesungguhnya diyāt satu diri ialah 100 unta, hidung jika dipotong hais ada diyātnya, dua mata ada diyātnya, lisan ada diyanya dua bibir ada diyatnya, kemaluan ada diyatnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyatnya, tulang belakang ada diyātnya, satu kaki diyātnya setengah diyāt, ubun-ubun diyātnya sepertiga, luka yang tembus ke dalam diyatnya sepertiga, pukulan yang memindahkan tulang diyatnya 15 ekor unta, tiap jari dan jari kaki diyatnya 10 ekor unta, tiap gigi diyatnya 5 ekor unta, luka yang menampakkan tulang diyatnya 5 ekor unta, dan laki-laki dibunuh disebabkan dia membunuh prempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat-alat bayarnya emas, maka seratuss unta dinilai dengan seribu dinar."82

Penganiayaan atau *jarimaḥ* pelukaan menurut hukum pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yaitu apa yang dibayarkan, karena para *fuqaha*' sependapat pelaku dikenakan pelukaan *mudihah* (luka tampak tulang) yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Abū Daud, *Sunan Abū Dawud, Juz* III, h. 193

pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukaan yang tidak sengaja. Para fuqaha' sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudīhah* tidak dikenakan *diyāt* melainkan hanya dikenakan hukuman. Sebagian ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter (berobat). Di dasarkan pada salah satu riwayat dari Ali ra, bahwa ia menetapkan empat ekor unta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*. 83

Untuk pelukaan *mudihah*, para ulama sependapat bahwa *diyāt*nya lima ekor unta, luka *hā-imah* (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 *diyāt*, luka munaqilah dikenakan 1/10 dan sepruh dari 1/10 diyat jika secara tidak sengaja, luka *mā'mumah* (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 *diyāt*, luka *ja'ifāh* dikenakan 1/3 diyāt.84

Sedangkan diyat pemotongan anggota badan, jika terpotong secara tidak sengaja, untuk diyat bibir dikenai 1 diyat penuh, tiap-tiap bibir ½ diyat, dua telinga dikenai 1 diyāt penuh, kelopak mata masing-masing ¼ diyāt, kedua belah pelir dikenai 1 *diyāt* penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 diyāt, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan diyat penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan diyat penuh, jari-jemari masing-masing dikenakan diyat 10 ekor unta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan *diyāt* 5 ekor unta. 85

83 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid III, h. 583

<sup>84</sup> *Ibid,* h. 583-584

<sup>85</sup> *Ibid*, h.584-595

# C. Pelaksanaan Hukuman Pembunuhan Dan Penganiayaan

# 1. Unsur-Unsur *Jinayah*

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai perbuatan *jinayah* apabila telah memenuhi unsur-unsur atau rukun jinayah. Rukun-rukun atau unsur-unsur itu adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang mana unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*al-Rukn al-Syar'i*)
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, yang mana unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material" (al-Rukn al- Madi)
- c. pelaku kejahatan adalah orang *mukallaf*, sehingga mereka dapat dimintai petanggung jawaban atas kejahatan yang mereka lakukan, yang mana unsur ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (*al-Rukn al-Adabi*)

 $<sup>^{86}</sup>$  A. Dzajuli, Fikih Jinayah ( Upaya Menaggulangi Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh), h. 2-3.

#### 2. Alat-Alat Pembuktian Dalam Hukum Acara Islam

Dalam penegakan hukum Islam, pembuktian mempunyai peran yang sangat urgen dalam tercapainya sebuah keadilan. Oleh karena itu, diwajibkan bagi orang yang mengemukakan gugatan atau dakwaan terhadap seseorang untuk membuktikan gugatan atau dakwaannya. hal ini sejalan dengan apa yang telah ditegaskan oleh hadis nabi berikut:<sup>87</sup>

#### Artinya:

"keterangan (pembuktian) itu dimintakan kepada si penggugat dan sumpah itu dikenakan atas tergugat"

Secara garis besar dalam hukum acara pidana Islam, para *fuqaha* menyatakan bahwa alat-alat bukti ada tujuh macam, diantaranya adalah:<sup>88</sup>

- a. *Iqrar* (pengakuan), merupakan *hujjah* yang sangat kuat berupa pengakuan tergugat yang fungsinya untuk membenarkan pengakuan, oleh karena itu diharuskan orang yang memberikan pengakuan dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang berada dalam pengampuan (curatele).
- b. *Syahadah* (kesaksian), menurut *syara'* kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain dikarenakan beritanya telah tersebar.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> *Ibid*, h. 136.

- c. Yamin (sumpah). Apabila seseorang digugat, dan menolak gugatan tersebut di mana penggugat tidak sanggup mengajukan saksi, maka dalam hal ini penggugat boleh menyuruh tergugat bersumpah. Jika tergugat tidak mau bersumpah, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada penggugat.
- d. *Nukul* (menolak sumpah). Maksudnya tergugat menolak sumpah. Dalam hal ini *qadhi* berkata kepada tergugat, "jika engkau bersumpah maka aku akan membebaskanmu, dan jika tidak bersumpah maka aku akan memutuskan perkaramu." Jika tergugat menolak bersumpah maka perkaranya diputus.<sup>89</sup>
- e. *Qasamah*, yaitu sumpah yang dihadapkan kepada para wali (keluarga korban) dari tertuduh dengan cara menyumpah 50 (lima puluh) orang yang dipandang saleh-saleh dari penduduk desa dimana tertuduh bertempat tinggal.<sup>90</sup>
- f. Keyakinan hakim, yaitu ilmu (keyakinan) yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan dengan penggugat. Alat bukti ini tidak bisa diterapkan pada perkara pidana. <sup>91</sup>
- g. Bukti-bukti lain. Seperti keterangan para ahli.

162.

<sup>89</sup> Asadullal al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 70.

<sup>90</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h.

#### 3. Pelaksanaan Hukuman

Proses pelaksanaan hukuman dalam Islam meliputi:

- a) Hukuman yang boleh dilaksanaka (eksekusi) merupakan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum (sudah diputus), sebagaimana Nabi SAW yang memerintahkan salah seorang sahabat untuk menjaga (memenjarakan) salah seorang debiturnya. Dalam hal ini masalah tersebut telah diputus oleh Nabi SAW.
- b) Dalam pelaksanaan putusan hakim, sepenuhnya pelaksanaan putusan diserahkan kepada keluarga korban. Dalam artian keluarga korban bisa meminta eksekusi tersebut dijalankan sesuai hukuman yang ditetapkan, atau bisa pula keluarga korban meminta ganti hukuman atau bahkan pengampunan terhadap para terpidana. Berkenaan dengan hal ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, menurut Imam Malik ahli waris korban diharuskan mengambil *Qiṣaṣ̄s* atau *diyāt* secara suka rela (kasus pembunuhan). Di lain pihak, Imam Syaf²ii, Imam Ahmad dan Abū Tsaur berpendapat keluarga korban diperbolehkan memilih hukuman antara *Qiṣaṣ̄s* dan *diyāt* baik tanpa melihat rela tidaknya dari si terpidana. Intinya menurut Imam Malik harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku dan

92 Ibu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, h.183

94 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h.521

<sup>93</sup> http://blog.re.or.id 13 februari 2010

<sup>95</sup> Sayvid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid X., h. 61-62

keluarga korban. sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama lain, wali korban boleh memilih antara *qiṣāṣ* atau *diyāt* dengan pihak pelaku setuju atau tidak.

- c) Waktu dan tempat eksekusi. Hukuman boleh dilaksanakan setelah hadirnya ahli waris si korban, dengan ketentuan ahli waris tersebut telah baligh semuanya, dan mereka menuntut supaya hukuman dilaksanakan. dimana pihak pemerintah segera melaksanakan hukuman tersebut kecuali bila si terpidana berhalangan. misalnya pembunuh adalah wanita yang sedang hamil, maka hukuman tersebut boleh ditangguhkan sampai si terhukum melahirkan anaknya. pada umumnya pelaksanaan hukuman dalam Islam dilakukan di tempat terbuka seperti di halaman masjid, tepatnya setelah shalat jum'at. <sup>96</sup>
- d) Mengenai alat yang dipakai dalam melaksanakan hukuman. Baik Imam Malik, Syafi'i dan beberapa mazab Hanabilah, sepakat bahwa alat yang akan dipakai untuk menghukum terdakwa harus sama dengan alat yang dipakai pelaku ketika melakukan *jarimaḥ* tersebut (*jinayah*). contoh dalam *jarimaḥ* pembunuhan, maka alat yang digun akan menjalankan *qiṣāṣ* harus sama dengan alat yang dipakai oleh si pelaku. hal ini sesuai dengan firman Allāh dalam surat an-Nahl ayat 126 berikut:

<sup>96</sup> Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Islam*, h .65

# وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِللَّا مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للسَّارِينَ

Artinya: Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu[846]. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (QS. An-Nahl: 126)<sup>97</sup>

Menurut Abū Hanifah dan para pengikutnya, cara apapun yang dipakai pelaku dalam membunuh, maka ia hanya boleh dibunuh dengan menggunakan pedang. Intinya pendapat Abū Hanifah ini menyatakan bahwa pemakaian alat yang serupa dipakai oleh pelaku merupakan hak semata, artinya alat yang digunakan bisa di tinggalkan dan memakai alat yang lain <sup>98</sup>

e) Persaksian atas eksekusi hukuman. Menurut salah satu madzab Hanafi, pihak yang paling berhak melaksanakan hukuman adalah ahli waris si korban, oleh sebab itulah ahli waris diharapkan hadir langsung dalam pelaksanaan hukuman ini. 99 menurut Imam almawardi, dalam melaksanakan hukuman agar pelaksanaannya berlangsung dengan sempurna, maka diperlukan sepuluh saksi dalam melaksanakan hukuman.

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 60

<sup>97</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 736

<sup>98</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h. 528

## 4. Lembaga Yang Berwenang Melaksanakan Hukuman

Pada zaman jahiliyah pelaksanaan hukuman dilakukan oleh perorangan, baik oleh keluarga, kabilah. Namun setelah Islam datang, maka pelaksanaan hukuman diserahkan kepada Ulil Amri sebagai petugas atau pemerintah, pelindung dan pengurus kepentingan rakyat.

Telah menjadi kesepakatan para ulama, orang yang boleh menjalankan hukuman *hudud* adalah kepala Negara imam atau wakilnya, yaitu petugas yang telah diserahi wewenang. hal ini disebabkan hukuman had merupakan hak tuhan yang dijatuhkan demi kepentingan masyarakat. oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala Negara. 100 hal ini didasarkan atas hadis nabi yang artinya:

"empat perkara diserahkan pada penguasa yaitu hukuman ḥad, harta sedekah. shalat jum.at dan fa'i . 101

Sedang untuk pelaksanaan hukuman jarimah qisas, hukuman tersebut bisa dilakukan oleh ahli waris si korban, dengan catatan pelaksanaan hukuman ini telah memperoleh persetujuan penguasa dan dibawah pengawasan penguasa. Sebab hukuman *qisās* itu adalah hak hakim. sebagaimana firman Allāh dalam surat Al-Isra':33

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> *Ibid*, h. 34 <sup>101</sup> *Ibid*, h. 43

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (OS. al-Isra': 33) 102

Disebabkan takut jika terjadi kesewenang-wenangan dari para pihak yang menjalankan hukuman, dan semakin berkembang dan variatifnya permasalahan hukum yang terjadi, maka dibentuklah lembaga-lembaga sesuai dengan wewenang khususnya. adapun lembaga yang salah satu fungsinya melaksanakan putusan hakim dalam Islam adalah *Wilayah Hisbaḥ*. seperti dalam pelaksanaan hukuman oleh Mahkamah Syar'iyyah Bireuen Nangro Aceh Darussalam (NAD) Indonesia, pada hari jum'at 24 juni 2005, melaksanakan hukuman cambuk terhadap 15 terpidana yang terbukti melanggar Qanun No.13 tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian). para terpidana menerima antara 6-10 cambukan. Dimana dalam eksekusi ini, *Wilayah Al-Hisbaḥ* bertindak sebagai pelaksana hukuman (*Muḥtasib*). 103

Secara garis besar, tugas *Wilayah Hisbaḥ* adalah mencegah segala bentuk kemungkaran, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allāh SWT, hak-hak manusia, maupun hak-hak Allāh dan manusia. Dengan demikian, wewenang *Wilayah Hisbah* mencakup seluruh pelanggaran terhadap prinsip amar ma'ruf

<sup>102</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Badan Litbank Dan Diklat Depag RI, h. 119-120

nahi munkar, baik yang berkaitan dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun menyangkut ibadah dan muamalah.  $^{104}$ 

Pelanggaran *Al-hisbaḥ* dapat dikenai hukuman *ta'zīr*, seperti peringatan, ancaman, celaan, penjara, pukulan atau cambukan, dan lainnya. bahkan ulama' Hanafiyah membolehkan penerapan hukuman mati guna memberantas kemungkaran pada dosa-dosa besar.

<sup>104</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, h.412-432